



*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta © 2019.** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Muslim Lobubun	Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional	1-13
Asdar Djabbar	Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	14-27
Iryana Anwar	Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	28-37
Nurul Chaerani Nur	Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura	38-53

### TINJAUAN LITERATUR

Kasim Abdul Hamid	Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua	54-64
-------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.119

## Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Iryana Anwar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Biak-Papua

### Korespondensi

Iryana Anwar, Program Studi  
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu  
Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus  
Kafiar Brambaken Samofa, Biak,  
98111, Telp. (0981) 27270. E-mail:  
iryanaanwar15@gmail.com

*Original Article*

### **Abstract**

This study aims to determine the authority relationship between Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Auditor and the South Sulawesi Police Institution, the legal status of the BPKP auditor's inspection and evidence in criminal procedural law, and obstacles in the BPKP auditor's inspection. This study employed an empirical juridical approach to identify how a rule actually applies in society. The data were obtained through field observations, interviews with investigators from South Sulawesi Police Institution and BPKP Auditor, and the study of various related documents. The results showed that the authority between The Regional Police and the BPKP Auditor was only dependent on a request for assistance to carry out financial and state economic calculations based on a cooperation agreement or Memorandum of Understanding (MOU) between the National Police Institution and BPKP. Therefore, the BPKP indeed plays a role in revealing corruption indications despite its authority only for calculating state losses, where if the BPKP's audit report states a loss, the Regional Police Investigator increases the stage of the Investigation, but if the results state no loss, the investigation will be stopped. Thus, there is no indication of corruption.

**Keywords:** *Authority of the Financial and Development Supervisory Agency Auditors, State Losses, Corruption Crimes.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP dan Institusi kepolisian Polda di Sulawesi Selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana suatu aturan berlaku secara real di masyarakat. Adapun data penelitian diperoleh melalui kegiatan observasi di lapangan, wawancara dengan penyidik Institusi kepolisian dan Auditor BPKP Daerah Sulawesi selatan, serta pengkajian berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kerja antara Institusi Kepolisian Daerah dan Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara

yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan bahwa BPKP Sulawesi Selatan memang berperan dalam mengungkap indikasi korupsi namun kewenangannya hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian Negara, dimana apabila laporan hasil audit oleh auditor BPKP menyatakan adanya kerugian negara maka Penyidik Polda meningkatkan ke tahap Penyidikan untuk dilakukan serangkaian penyidikan, namun apabila hasil audit Auditor BPKP menyatakan tidak ada kerugian maka penyelidikan akan dihentikan yang berarti tidak terindikasi adanya pidana korupsi.

**Kata kunci:** *Wewenang Auditor BPKP, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi.*

## 1. PENDAHULUAN

Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih merupakan salah satu tuntutan yang penting di era reformasi ini. Hal itulah yang kemudian melandasi semangat para anggota MPR di awal era reformasi, dalam melahirkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>1</sup> Sebagai bentuk pelaksanaannya kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan Undang-Undang korupsi yang telah ada yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era reformasi.<sup>2</sup>

Untuk dapat mencapai *good governance* maka salah satu hal yang harus dipenuhi adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik, ekonomi dan penegakan hukum. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup 2016. Indonesia mendapat citra semakin memprihatinkan dalam hal tindakan korupsi. Pada tahun 2014, Indonesia menduduki posisi ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7.98 setelah Filipina (tingkat korupsi 9.0) dan Thailand (tingkat korupsi 8.0). Angka tingkat korupsi Indonesia semakin meningkat ditahun 2015 dibanding tahun 2014. Pada tahun 2015, Indonesia 'berhasil' menyabet prestasi sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Tenggara dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2009. Indonesia mendapat nilai korupsi 8.32 disusul Thailand (7.63), Kamboja (7,25), India (7,21) and Vietnam (7,11), Filipina (7,0). Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Isnawati Isnawati, "Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah," *Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 95–108, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627>.

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

<sup>3</sup> Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC, "The World's Corruption Case," 2017.

Jadi, dari data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2017, maka dalam kurun 2014-2016, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 (2008.), 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. ini bukanlah hal yang mengejutkan. Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, rewiuw, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis).<sup>4</sup> Tindakan represif, dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Peranan Polri sebagai penyidik pada criminal justice system tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum dari hukum pidana itu sendiri artinya Institusi Kepolisian sangat memegang peranan yang penting dalam suatu penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>6</sup> Dari segi tingkat kemampuan dari sumber daya manusia polisi itu sendiri juga terbatas, untuk itu perlu adanya alat bukti dalam mengungkap indikasi adanya kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, maka dalam hal ini Penyidik Polri membutuhkan lembaga lain yang berkompoten dalam melakukan tugas audit. Dan salah satu lembaga yang memiliki kompetensi dibidang auditor tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.<sup>7</sup> Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

---

<sup>4</sup> Suriansyah Murhaini, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

<sup>5</sup> Samuel Mangapul Tampubolon, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004," *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 138-46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380>.

<sup>6</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. M Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>7</sup> Isnan Rahmanto and Indah Linar Kinarsih, "Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan," *Warta Pengawasan* 23, no. 4 (2016): 2-13, <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan>.

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan.<sup>8</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kedudukan sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam hal lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>9</sup>

Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan juga Undang-undang No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam Undang-undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan Badan Pengawas Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa Keuangan harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.<sup>10</sup>

Sebagai suatu sisi yang melakukan pembahasan tentang hubungan kerja antara pihak Kepolisian Daerah (Polda) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan Hasil audit investigatif di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pelaksanaan audit sesuai dengan permintaan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 kasus yang ditangani dan total kerugian negara sebanyak Rp. 8.279.793.883,31. Dalam Kurung waktu 2010 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengklaim telah berhasil mendorong optimalisasi anggaran daerah Rp. 79.600.314.194,25.

Beberapa kasus menggambarkan suatu fakta akan pentingnya adanya koordinasi yang harus dibangun antar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kepolisian karena seringkali ada kesan bahwa beberapa kasus hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Jadi fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu penyidik dalam rangka audit investigatif yaitu audit terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung penyimpangan-penyimpangan dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi sehingga fungsi dan wewenang, serta mekanisme koordinasi antara BPKP dan Kepolisian dinilai menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimanakah hubungan kewenangan kerja antara Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara? 2) Bagaimanakah status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana? 3) Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam

---

<sup>8</sup> Muhammad Imron Rosyadi, "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara," *Mimbar Keadilan* 3, no. 1 (2016): 27–56, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206>.

<sup>9</sup> Beni Kurnia Illahi and Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK," *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.

<sup>10</sup> Elia Jesika Mening and Dwi Haryati, "Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara" (Universitas Gadjah Mada, 2016).

mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan? Selain itu, Penelitian ini berupaya untuk mengkaji hubungan kewenangan kerja antara Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara, mengkaji status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan mengkaji berbagai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer melalui kegiatan observasi di lapangan, hasil wawancara dengan penyidik Institusi kepolisian Daerah dan Auditor BPKP Daerah Sulawesi selatan, dan sumber data sekunder melalui pengkajian berbagai dokumen yang terkait yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Penetapan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan jumlah permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan rata-rata permintaan audit investigasi yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi permintaan investigasi kembali mengalami kenaikan drastis pada tahun 2018 yaitu dari 12 kasus korupsi yang dilidik oleh Polda Sulsel, hanya 9 kaus yang dapat diminta audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, sedangkan 3 kasus diantaranya dalam proses penyelidikan. (lihat tabel 1-4)

**Tabel 1.**

*Permintaan Audit Investigasi dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan Kepada Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018*

No	Tahun	Jlh. Permintaan Audit	Jlh. Audit Yang Dipenuhi BPKP	Ket
1	2014	4 kasus	4 kasus	Sidik
2	2015	5 kasus	5 kasus	Sidik
3	2016	7 kasus	7 kasus	Sidik
4	2017	13 kasus	9 kasus	Sidik
5	2018	12 kasus	9 kasus	Sidik
<b>Jumlah</b>		<b>41 kasus</b>	<b>34 kasus</b>	<b>Sidik</b>

*Sumber:* Data Sat III/Tipikor Dit Reskrim Sus Polda Sulsel

Hal tersebut terlihat dari perubahan jumlah permintaan audit investigasi yang diajukan oleh Penyidik Polda Sulsel kepada auditor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dimana pada



tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dari 8 (delapan) kasus hanya 6 (enam) kasus yang berhasil dipenuhi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 2 (dua) dari 8 (delapan) kasus tersebut bukan merupakan kerugian Negara menurut pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan kalau dibandingkan dengan tahun 2018.

**Tabel 2.**

*Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Polda Tabun 2014 s/d 2018*

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negara (Rp)
1.	2014	4 Kasus	-
2.	2015	5 Kasus	-
3.	2016	7 Kasus	-
4.	2017	9 Kasus	-
5.	2018	12 kasus	-

*Sumber.* Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

Kerjasama berdasarkan MOU menunjukkan bahwa setiap permintaan audit investigasi kerugian keuangan Negara baik dari Kepolisian maupun dari Penyidik Kejaksaan wilayah hukum Sulawesi Selatan begitu banyak, sedangkan peronil auditor BPKP tidak cukup atau sangat minim jumlahnya untuk memenuhi permintaan audit kerugian keuangan Negara<sup>11</sup>, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk tuntasnya penghitungan kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, namun dalam praktek selama ini digunakan oleh pihak Kejaksaan di pengadilan, lain halnya dengan lembaga BPK.

**Tabel 3.**

*Permintaan audit investigasi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sul-sel kepada Auditor BPKP Provinsi Perwakilan Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018.*

No.	Tahun	Jumlah Permintaan Audit	Jumlah Audit Yang dipenuhi BPKP
1.	2014	6 Kasus	6 kasus
2.	2015	4 Kasus	4 kasus
3.	2016	8 Kasus	8 kasus
4.	2017	10 Kasus	10 kasus
5.	2018	7 kasus	7 kasus
<b>Jumlah</b>		<b>35 kasus</b>	<b>35 kasus</b>

*Sumber.* Data Bag. Pidsus Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.

Menurut Ahsan, Kejaksaan pernah melukan permintaan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel untuk menghitung kerugian Keuangan Negara, akan tetapi prosesnya terlalu lama karena harus ada ijin dari BPK pusat, intinya proses dan prosedur terlalu birokratis dan memakan waktu lama, berbeda dengan BPKP yang prosedur dan prosesnya tidak terlalu lama dan tidak berbelit belit apabila setiap permintaan audit investigative oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

**Tabel 4.**

*Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Kejaksaan tinggi Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018*

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negaran (Rp)
-----	-------	---------------------------	------------------------------------

<sup>11</sup> Muhammad Ahsan, “Wawancara Aspidus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.”

1.	2014	6 Kasus	-
2.	2015	4 Kasus	-
3.	2016	8 Kasus	-
4.	2017	10 Kasus	-
5.	2018	7 kasus	-

Sumber: Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

Berkaitan dengan pelaksanaan permintaan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kendala yang menghambat atau mempengaruhi penyelesaian suatu audit penghitungan kerugian Negara atau audit investigative adanya indikasi tindak pidana korupsi antara lain:<sup>12</sup>

#### a. Faktor Eksternal

Penanganan permintaan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP terhadap suatu tindak pidana korupsi apabila permintaan melalui permohonan dari kepolisian maupun dari kejaksaan<sup>13</sup>, kendalanya adalah lamanya proses penyelidikan oleh kedua institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan, kemudian setiap kali hasil pemeriksaan suatu tindak pidana korupsi terlalu lama baru diserahkan kepada BPKP untuk mengaudit dan hasilnya juga tidak langsung diserahkan kepada institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan/dan atau Kapolres Sulawesi Selatan, namun hasil audit investigative tersebut BPKP pusat yang membuat lambatnya penanganan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut, yang mestinya dari hasil audit investigative BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan langsung diserahkan kepada Kapolda Sulawesi Selatan/atau Polres Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.

Apabila BPKP sebelum menerima berkas atau bukti-bukti melalui permintaan audit investigasi terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi yang biasanya ditangani institusi Kejaksaan Tinggi maupun Polda harus terlebih dahulu melalui gelar perkara, setelah itu baru diserahkan kepada BPKP untuk menindaklanjuti dalam hal audit investigative terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi setelah memenuhi syarat untuk dilakukan audit investigative oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian hasil audit BPKP tersebut diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan atau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.

Ada juga kendala yang sering ditemukan dilapangan oleh BPKP adalah mengenai kesiapan data-data atau bukti audit yang merupakan dasar audit investigative oleh BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang disiapkan oleh kedua institusi, yaitu Polda maupun Kejaksaan Tinggi, termasuk penentuan tersangka saat proses penyelidikan oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi, ada juga saat dilakukan audit investigative oleh BPKP terhadap tersangka biasanya tersangka berbelit-belit saat memberikan keterangan dihadapan BPKP, kadang-kadang juga tersangka banyak alasan yang dibuat seperti, alasan sakit yang membuat sehingga sering terhambatnya proses pembuatan laporan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP.

#### b. Faktor Internal

<sup>12</sup> Auditor BPKP, "Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan."

<sup>13</sup> Tri Cahya Indra Permana, "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101–10, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.

Jumlah Team auditor yang terbatas pendidikan dan pelatihan audit investigative yang belum memadai, sehingga BPKP hingga saat ini sedang giat-giatnya melakukan pelatihan di bidang audit investigative, intinya bahwa pada saat ini proses pelatihan mengenai ketrampilan dan keahlian dalam hal audit investigative di berbagai lembaga BPKP masih minim. Biaya audit bagi auditor investigative sama dengan lumpsum audit secara keseluruhan sehingga menunggu untuk diajukannya biaya audit yang harus dipenuhi.

Salah satu ciri negara hukum, yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>14</sup> Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy*<sup>15</sup> yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Kerugian Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).<sup>16</sup> Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang terkait dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian yang berkaitan dengan kerugian Negara yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar.”

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan<sup>19</sup> dengan persangkaan terhadap orang yang diduga

<sup>14</sup> Aloysius R Entah, “Indonesia’s Position as a Rule of Law Based on Pancasila,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 4 (2016): 533–42, <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340>.

<sup>15</sup> Tom Ginsburg and Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2018).

<sup>16</sup> Hendi Yogi Prabowo and Kathie Cooper, “Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses,” *Journal of Financial Crime* 23, no. 4 (2016): 1028–62, <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>.

<sup>17</sup> Made Nara Iswara and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Wewenang Hubungan kerja antara auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah hubungan permintaan bantuan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian keuangan Negara atas suatu kasus yang diselidiki oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan. Dimana peran auditor BPKP sendiri telah banyak membantu dalam proses pemberantasan korupsi dimana tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan seseorang pelaku haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerugian Negara yang pengauditannya dilakukan oleh auditor BPKP. Kerjasama antara penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan auditor BPKP mutlak adanya dan hal ini sudah diatur dalam MOU (*memorandum of understanding*) antara Kapolri dan Kepala BPKP pusat yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di tingkat propinsi atau daerah. Hasil audit auditor BPKP dapat digolongkan kepada alat bukti surat dalam hukum pembuktian berdasarkan KUHAP. Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bidang keahliannya itu yang hak tersebut berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi, seperti pada permintaan untuk melakukan audit investigasi. Keberadaan alat bukti surat yang dihasilkan dari hasil audit tersebut akan diikuti pula dengan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut maka dari auditor BPKP akan diperoleh 2 alat bukti yaitu, hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli auditor BPKP sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit investigasi BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan adalah minimnya Bukti Audit yang diperoleh dari Penyidik, prosedural pelaporan Hasil Audit yang menyita waktu yang lama, kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih minim, dan Biaya lumpsum audit yang sama dengan biaya keseluruhan audit.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Entah, Aloysius R. "Indonesia's Position as a Rule of Law Based on Pancasila." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 4 (2016): 533–42. <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340>.
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.
- Isnawati, Isnawati. "Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 95–108. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627>.
- Iswara, Made Nara, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan." *Kertba Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101–10. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.
- Prabowo, Hendi Yogi, and Kathie Cooper. "Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses." *Journal of Financial Crime* 23, no. 4 (2016): 1028–62. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>.

- Rahmanto, Isnan, and Indah Linar Kinarsih. "Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan." *Warta Pengawasan* 23, no. 4 (2016): 2–13. <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan>.
- Rosyadi, Muhammad Imron. "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara." *Mimbar Keadilan* 3, no. 1 (2016): 27–56. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206>.
- Tampubolon, Samuel Mangapul. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 138–46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380>.

### **Tesis**

- Mening, Elia Jesika, and Dwi Haryati. "Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara." Universitas Gadjah Mada, 2016.

### **Buku**

- Adisasmitha, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Edited by M Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Murhaini, Suriansyah. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

### **Wawancara**

- Ahsan, Muhammad. "Wawancara Aspidus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan." 2018.
- Auditor BPKP. "Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan." 2018.

### **Internet**

- Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC. "The World's Corruption Case," 2017.